

Bisnis Multi Level Marketing

Menurut Regulasi Dan Fatwa DSN

Oleh : Dr. Oni Sahroni, MA

a. Ketentuan Regulasi

Pertama, Mendapatkan surat izin usaha penjualan langsung (SIUPL).

Sesuai dengan peraturan menteri perdagangan, sesuai dengan peraturan menteri perdagangan pasal 9 nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung:

1. Setiap perusahaan wajib memiliki SIUPL.
2. Perusahaan yang baru melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung diberikan SIUPL Sementara dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
3. SIUPL Sementara menjadi SIUPL Tetap dengan masa berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya, apabila perusahaan telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan program pemasaran, kode etik, dan peraturan perusahaan.

Kedua, tidak termasuk **money game** atau lebih khusus tidak menjalankan sistem skema piramida.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang perdagangan Pasal 9 telah menjelaskan sebagai berikut:

"Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

Yang dimaksud dengan "skema piramida" adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut". (UU RI No. 7 tahun 2014 Pasal 9 Tentang perdagangan)

b. Indikator money game

Money game adalah suatu kegiatan pengumpulan uang atau kegiatan menggandakan uang yang pada praktiknya pemberian bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukanlah dari penjualan produk. Walaupun ada penjualan produk, hal itu hanyalah kamufase.

Untuk mengenali money game bisa dikenali dari indikator berikut :

1. Untuk bergabung, kita harus membayar.
2. Setelah bergabung, kita menerima hak untuk menjual sesuatu (bisa berupa produk dagangan, tapi itu hanyalah samaran).
3. Kita mendapatkan hak untuk merekrut orang yang akan bertindak sama seperti kita (mencari orang lain untuk direkrut, begitu seterusnya).

4. Kita dibayar karena kita merekrut banyak orang, bukan karena menjual barang atau produk kepada non member. (*Seminar APLI 26 Maret 2012 tentang Waspada Money Game*).
5. Target utama MLM adalah bonus.
6. Secara bisnis, tidak mungkin ngambil untung dari penjualan produk. seperti bisnis jualan pulsa.
7. Substansi MLM adalah mobilisasi uang dan member

Dengan adanya indikator di atas, pertanyaan bisnisnya adalah:

1. Apakah uang perndafatara itu digunakan perusahaan untuk membiayai operasionalnya?
2. Bagaimana mengelola - sekian banyak – para member?

Pertanyaan ini untuk menjawab asumsi bahwa MLM akan tetap berjalan jika leveling dan rekruting tetap berjalan.

c. Aspek fatwa DSN

DSN meminta mereka memenuhi checklist 11 kaidah,

1. Apakah dalam praktek PLBS yang dilakukan itu tidak terdapat obyek transaksi riil yang diperjual belikan?
2. Apakah obyek PLBS tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan atau dipergunakan untuk sesuatu yang diharamkan?
3. Apakah dalam transaksi PLBS tersebut mengandung unsur gharar?
4. Apakah dalam praktek PLBS tersebut terjadi kenaikan harga / biaya yang berlebihan (excessive mark-up)?
5. Apakah komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha (anggota) tidak berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume penjualan dan bukan merupakan pendapatan utama mitra usaha (anggota) dalam PLBS tersebut?
6. Apakah bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha (anggota) tidak jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan perusahaan?
7. Apakah terdapat bonus atau komisi secara passif yang diperoleh tanpa melakukan pembinaan kepada para mitra usahanya (anggota) dan atau penjualan produk?
8. Apakah komisi atau bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha (anggota) menimbulkan ighra?
9. Apakah terdapat eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya?
10. Apakah sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan mengandung unsur yang bertentangan akidah, syariah dan akhlak?
11. Apakah setiap mitra usaha (anggota) yang melakukan perekrutan keanggotaan tidak berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra usaha (anggota) yang direkrutnya?